



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 64/KEP/B2/2025**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN  
KEPUTUSAN DAN SURAT EDARAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan tertib administrasi dalam penetapan regulasi terkait naskah dinas pengaturan dan penetapan perlu adanya pemberian kuasa berupa pendelegasian sebagian wewenang Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Pejabat yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Penandatanganan Keputusan dan Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

*lh*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT EDARAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Keputusan dan Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya:

- a. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
- b. Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- c. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat; dan
- g. Inspektur Utama.

KEDUA : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Penandatanganan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kewenangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dimaksud; dan
- b. Penandatanganan Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala



Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kewenangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dimaksud.

KETIGA : Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta wajib melaporkan kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2025

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,



WIHAJI b